



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

**Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti  
Kec. Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas**



Telp : (0733) 328-0233 Email : [kpu.musirawas2018@gmail.com](mailto:kpu.musirawas2018@gmail.com) web : [www.kpu-musirawas.go.id](http://www.kpu-musirawas.go.id)

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 325/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019

#### TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA DESA CAMPURSARIKECAMATAN MEGANG SAKTIKABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Campursari** Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CAMPURSARIKECAMATAN MEGANG SAKTIKABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Campursari**Kecamatan Megang SaktiKabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas sebagai laporan.

Ditetapkan di : **Campursari**  
Pada tanggal : 06 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CAMPURSARI**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS  
 NOMOR : 325/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN  
 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CAMPURSARI KECAMATAN MEGANG  
 SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CAMPURSARI  
 DI KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2019**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TATANG SURYANA	LAKI-LAKI	Desa Campursari
2	ETI YULIANA. S.Pd	PEREMPUAN	Desa Campursari
3	KARIMAN	LAKI-LAKI	Desa Campursari
4	ALAMSYAH	LAKI-LAKI	Desa Campursari
5	KISWANTORO	LAKI-LAKI	Desa Campursari
6	AHMAD FATHUN	LAKI-LAKI	Desa Campursari
7	SRI LESTARI	PEREMPUAN	Desa Campursari

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARYANTO	LAKI-LAKI	Desa Campursari
2	HABIBI	LAKI-LAKI	Desa Campursari
3	RAFIZON	LAKI-LAKI	Desa Campursari
4	FAJAR HARIYADI.ST	LAKI-LAKI	Desa Campursari
5	SUGENG SUWARTO	LAKI-LAKI	Desa Campursari
6	FINDA DIANI	PEREMPUAN	Desa Campursari
7	FITRIA SITI BADRIYAH.SE	PEREMPUAN	Desa Campursari

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BADRU	LAKI-LAKI	Desa Campursari
2	M. ADAM	LAKI-LAKI	Desa Campursari
3	SLAMET SURYADI.S.Pd.I	LAKI-LAKI	Desa Campursari
4	CINTAMI	PEREMPUAN	Desa Campursari
5	JOKO ANDRIANTO	LAKI-LAKI	Desa Campursari
6	WISANA PRABOWO SUCI	LAKI-LAKI	Desa Campursari
7	IKE JULIA	PEREMPUAN	Desa Campursari

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUWARNO	LAKI-LAKI	Desa Campursari
2	MAPRITA PRADANA.S.Kom	LAKI-LAKI	Desa Campursari
3	ADIL SRI AGUNG	LAKI-LAKI	Desa Campursari
4	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	Desa Campursari
5	DIDIK ARIFIYANTO	LAKI-LAKI	Desa Campursari
6	ZAINUR ROHMAN	LAKI-LAKI	Desa Campursari
7	WAHYU	LAKI-LAKI	Desa Campursari

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YANTO	LAKI-LAKI	Desa Campursari
2	MIKO PATIKEME	LAKI-LAKI	Desa Campursari
3	IMAM ZAZULI	LAKI-LAKI	Desa Campursari
4	MADE SANTRE	LAKI-LAKI	Desa Campursari
5	HENDRI AMANTO	LAKI-LAKI	Desa Campursari
6	PRIBOWO	LAKI-LAKI	Desa Campursari
7	LOICE SUSANTI	PEREMPUAN	Desa Campursari

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUHERI	LAKI-LAKI	Desa Campursari
2	SUPARNO.SE	LAKI-LAKI	Desa Campursari
3	OTONG SUGIARTO	LAKI-LAKI	Desa Campursari
4	CATUR YOGI PRASETYA	LAKI-LAKI	Desa Campursari
5	YESI YULIATI. S.Pd	PEREMPUAN	Desa Campursari
6	YENSI SUSWANA	PEREMPUAN	Desa Campursari
7	SRI ULANDARI	PEREMPUAN	Desa Campursari

Ditetapkan di Campursari  
 Pada tanggal 06 April 2019

